



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGBAWANG NOMOR : 700/ 24 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN PURBALINGA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN REMBANG

DESA KARANGBAWANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa, karangbawang-purbalingga.desa.id

KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGBAWANG NOMOR : 700 /
24 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa Karangbawang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Nomor 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.

KETIGA

: Unit Pengendali Gratifikasi mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
- d. merahasiakan identitas pelapor gratifikasi;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola Pemerintah Desa;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa; dan
- h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Karangbawang
pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DESA KARANGBAWANG,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangbawang
Nomor : 700/ 24 /2021
Tanggal : 27 Desember 2021

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

- a. Pembina : Kepala Desa Karangbawang
b. Ketua : Sekretaris Desa Karangbawang
c. Sekretaris : Kepala Urusan Perencanaan
d. Anggota :
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- Kepala Urusan Keuangan
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala Seksi Kesejahteraan
- Kepala Dusun I
- Kepala Dusun II
- Kepala Dusun III
- Kepala Dusun IV
- Kepala Dusun V





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG**

Alamat : Jl Raya Sapunagara, karangbawang, Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 24 Desember 2021

Nomor : 005 /

Kepada Yth,

Hal : Undangan

Bpk :

Di -

Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Senin, 27 Desember 2021

Waktu : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Karangbawang


Acara : Menghadiri Pembahasan Keputusan Kepala Desa

Karangbawang Tentang Pembentukan Unit Pengendali

Gratifikasi Desa Karangbawang

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu



















Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.



DAFTAR HADIR

HARI/TGL.
ACARA
TEMPAT

: Senin, 27 Desember 2021
: Pembentukan unit pengembeli Grati Puri
: Kantor Desa Karangbawang

NO	Nama	Jabatan/unsur	Tanda tangan
1	Toxo	Kades	
2	Suwar	Sekdes	
3	AZISA	BPD	
4	Sipdihayu	BPD	
5	MUSLIMIN	KADUS	
6	Suparno	Kaur	
7	Wahyu Asmarahli	Kasi	
8	Tono Anis s	kaur	
9	MARUP	Kasi	
10	Tuslain	Kasi	
11	BAHRU	BPD	
12	M. RIDWAN	KADUS	
13	Nasrudin	~	
14	Siswo Hermone	Masafakart	
15	Wahyu Kumanto	Kaur	
16	Agung W	Kadus	
17	hasim	masafakart	
18	agus Sapient	Kadus	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			

Karangbawang,

Ketua BPD Desa Karangbawang



NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Senin, 27 Desember 2021

Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Acara : Menghadiri Pembahasan Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang
Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Desa Karangbawang

Hasil rapat :


Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.
4. Kelembagaan Desa Karangbawang
5. Unsur Masyarakat Desa Karangbawang.

Hasil Musyawarah :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Desa Karangbawang.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Notulen



SRI RAHAYU



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG**

Alamat : Jl. Sapunagara, karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356,
web.sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

BERITA ACARA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 700 / 24 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan Kepala Desa Karangbawang No 700 / 24 / 2022 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Desa Karangbawang.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan ahir dari musyawarah yaitu :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Desa Karangbawang.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di karangbawang

Pada tanggal 27 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sekertaris

Ketua BPD

AZIS AMINUDIN

SRI RAHAYU

FOTO KEGIATAN

